

KEPUTUSAN KEPALA RRI  
NOMOR : 46 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
RRI BANDA ACEH

---

KEPALA RRI BANDA ACEH

- Menimbang : a. RRI Banda Aceh dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan RRI Banda Aceh yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan RRI Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN RRI BANDA ACEH.

- Pertama : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan RRI Banda Aceh Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan RRI Banda Aceh bertanggung jawab kepada Kepala RRI Banda Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran RRI Banda Aceh.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banda Aceh  
Pada tanggal : 2 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.  
NIP. 196612151990031002

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
5. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
6. Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI
7. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH  
NOMOR : 46 TAHUN 2026  
TANGGAL : 02 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN  
RRI BANDA ACEH

1. Penanggung Jawab : Kepala RRI Banda Aceh
2. Ketua : Syamsul Qamar  
*Kepala Bagian Tata Usaha*
3. Wakil Ketua : Cut Meutia  
*Analisis APBN Ahli Madya*
4. Anggota : 1) Dini Ariani - *Operator Aklap*  
2) Irna Soraya - *Operator PNB*  
3) Sudariansyah - *Operator Aset dan Operator Persediaan*  
4) Ekasari Putri Hasibuan - *Pengelola BMN*  
5) Ika Rossiana Devi – *Petugas Operasional LPU*  
6) Harry Ridwan – *Operator Keuangan*

Ditetapkan : di Banda Aceh  
Pada tanggal : 2 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.  
NIP. 196612151990031002